



**P U T U S A N**

Nomor: 223/PDT/2015/PT.MKS

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : -----

1. **PUTRI** : Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tinggal di Dusun Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai ;

**Pembanding semula Tergugat I.**

2. **BUHARI** : Pekerjaan Petani, tinggal di Dusun Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding semula Tergugat II.**

3. **BAHARUDDIN** : Pekerjaan Petani, tinggal di Dusun Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding semula Tergugat III.**

4. **AMBO ENRE** : Pekerjaan Petani, tinggal di Dusun Tiba, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai

**Pembanding semula Tergugat IV.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ABIDIN HABE, SH.**, Advokat bertempat tinggal di Jalan Lembu Kompleks Perumahan BTN Permatasari Blok G/3 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang Reg. Nomor : 12/SK.PDT/2015/PN.SKG., tanggal 10 Februari 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA TERGUGAT** ;



**M E L A W A N**

**ACO TANG Bin MIDE** : umur ± 65 tahun, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Roko-Roko, Desa Rarawu, Kecamatan Rorowatu, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ;

**Terbanding** semula **Penggugat**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada LA USU, S.H. SUDIRMAN, S.H., dan SYAMSUDDIN, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jl.A. Malingkaan No. 21 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan Legalisasi Nomor : 08/SK.PDT/2015/PN.SKG, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 29 Januari 2015.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Setelah membaca ;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **03 September 2015** Nomor : 223/PDT/2015/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **03 September 2015** Nomor : 223/PDT/2015/PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 08 Juli 2015 No .06/ Pdt.G/ 2015/PN. Skg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



**Dalam Eksepsi :**

Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa point 1 dan point 2 adalah milik / kepunyaan Aco Tang Bin Mide (Penggugat) diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya bernama Mide.;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menguasai, menggarap dan menikmati hasil obyek sengketa point 1 dan point 2 adalah merupakan, perbuatan melawan hukum / melanggar hak Penggugat selaku pemilik;
4. Menghukum Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Tergugat) atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan / menyerahkan obyek sengketa, point 1 dan point 2 kepada Penggugat dalam keadaan utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun diatasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat – surat yang terbit atas nama Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang ada dalam kekuasaannya mengenai sawah obyek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya.



Membaca Surat Permohonan Banding yang dibuat oleh **Andi Makmur, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Sengkang menyatakan bahwa pada tanggal **09 Juli 2015** Nomor : 06/ Pdt.G/ 2015/PN. Skg, Kuasa dari **para Tergugat** menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri **Sengkang** tanggal, 08 Juli 2015 Nomor : 06/ Pdt.G/ 2015/PN. Skg, dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada para kuasa hukum Penggugat pada tanggal 13 Juli 2015, sesuai dengan relas pemberitahuan untuk itu ;

Bahwa dalam perkara ini para pbanding tidak mengajukan memori banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara, masing-masing tanggal 23 Juli 2015 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **para Pbanding** semula **Para Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri **Sengkang** tanggal 08 Juli 2015 Nomor 06/Pdt.G/2015/PN.Sengkang, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu



Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim Tingkat pertama diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri **Sengkang** tanggal 08 Juli 2015, Nomor 06/ Pdt.G/ 2015/PN. Skg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan berikut ini ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 ( Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura ( khusus pasal 199-205);
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari **Para Pembanding** semula **Para Tergugat** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri **Sengkang** tanggal, 08 Juli 2015, Nomor 06/ Pdt.G/ 2015/PN. Skg., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum **Para Pembanding** semula **Para Tergugat** untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 02 Nopember 2015** oleh kami **H. YUNianto, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH** dan **SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari **KAMIS tanggal 05 NOPEMBER 2015** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Ny. TIMANG, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

**H. MULYANTO, SH.MH**

ttd

**H. YUNianto, SH**

ttd

**SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**NY TIMANG, S.H.**

**BIAYA PERKARA**

1. Materai . . . . .	Rp. 6.000,-
2. Redaksi . . . . .	Rp. 5.000,-
3. Leges . . . . .	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan . . . . .	<u>Rp.136.000,-</u>
	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)



UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PANITERA

**Disclaimer**